

# Inklusi Keuangan Dewan Ekonomi Masjid Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Nurkhozin

Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru

\*e-mail: [khozinstail@gmail.com](mailto:khozinstail@gmail.com)

**ABSTRAK.** Umat Islam harus kembali membaca histori bahwa masjid merupakan pusat segala aktivitas di masa Rasulullah SAW. termasuk pdalam hal pengembangan ekonomi umat. Untuk itulah dikemukakannya gagasan pembentukan Dewan Ekonomi Masjid (DEMI). Inklusi keuangan merupakan suatu program yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan inklusi keuangan dapat dilakukan oleh DEMI. Pembentukan dan pengembangan DEMI pada setiap masjid sangatlah patut digesa agar masyarakat semakin terbantu dari sisi pengembangan usaha ekonomi mereka, dan ikut serta terlibat aktif dalam mensemarakkan syiar Islam di tengah masyarakat melalui masjid. Pelaksanaan inklusi keuangan melalui DEMI haruslah transparan sehingga menimbulkan kepercayaan bagi investor dan masyarakat umum. Selanjutnya masyarakat juga harus diedukasi agar dapat memahami urgensi DEMI dan dapat memanfaatkannya untuk keberdayaan yang dapat dilakukannya guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program DEMI hendaknya terus dievaluasi agar dapat diketahui kelebihan dan kelemahan keterlaksanaan program. Kondisi masyarakat dan perkembangan ekonomi secara umum juga harus dipantau agar DEMI dapat lebih efektif dalam mengembangkan usahanya dalam memberdayakan ekonomi umat.

**Kata kunci:** Inklusi; Pemberdayaan; Ekonomi Umat

**ABSTRACT.** Muslims must re-read history that the mosque was the center of all activities at the time of the Prophet Muhammad. including in terms of economic development of the people. For this reason, he put forward the idea of forming a Mosque Economic Council (DEMI). Financial inclusion is a program provided by the government or community organizations so that financial services can be reached by all levels of society. DEMI can implement financial inclusion. The establishment and development of DEMI in every mosque really deserves haste so that the community will be further assisted in terms of developing their economic business, and be actively involved in enlivening Islamic symbols in the community through mosques. The implementation of financial inclusion through DEMI must be transparent so as to generate trust for investors and the general public. Furthermore, the community must also be educated so that they can understand the urgency of DEMI and can use it for empowerment that can be done to improve family welfare. The DEMI program should continue to be evaluated so that the strengths and weaknesses of program implementation can be identified. Community conditions and economic development in general must also be monitored so that DEMI can be more effective in developing its business in empowering the people's economy.

**Keywords:** Inclusion; Empowerment; People's Economy

## PENDAHULUAN

Isu-isu sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (*income inequality*) masih menjadi perhatian banyak negara dan organisasi kerjasama regional multilateral seperti G20, OECD, the World Bank, IMF, ADB, dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum G20 untuk

mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif (*financial inclusion*). (Yolanda Masnita dkk., 2019) Pentingnya inklusi keuangan diakui secara luas di dunia, bahkan inklusi keuangan telah dipakai sebagai fokus utama kebijakan pemerintah di beberapa negara di dunia. *The World Bank 2014 Global Financial Development Report* telah melaporkan bahwa

lebih dari lima puluh negara di dunia telah memasang target tertentu dalam hal inklusi keuangan. (Sami Ben Naceuret *al.*, 2015)

Istilah *financial inclusion* atau inklusi keuangan menjadi tren pasca krisis 2008, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Inklusi keuangan atau *financial inclusion*, adalah kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan, baik bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. (Suyono, 2013) Inklusi keuangan ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengetasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan diyakini mempermudah alokasi sumber daya produktif secara lebih efisien dan akan mengurangi tumbuh suburnya pembiayaan dari sumber kredit informal, misalnya para rentenir, yang biasanya menyalurkan pinjaman secara eksploitatif.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) Inklusi keuangan dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan aksesibilitas jasa keuangan oleh masyarakat.

Masjid adalah salah satu lambang Islam. Masjid adalah barometer atau ukuran dari suasana dan keadaan masyarakat muslim yang ada di sekitarnya. Maka pembangunan masjid bermakna pembangunan Islam dalam suatu masyarakat. Keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam dalam masyarakat. Masjid memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi umat Islam, dalam membentuk karakter yang Islami. Karena penting itulah, masjid harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Masjid yang fungsinya dapat dioptimalkan secara baik adalah masjid yang didirikan atas dasar taqwa. (Sidi Gazalba, 1994)

Pada masa Nabi Muhammad SAW ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan dibidang pemerintahan pun mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga merupakan ajang *halaqah* atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.

Permasalahan pengelolaan masjid menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius mengingat masjid adalah lembaga keagamaan yang memiliki fungsi sosial cukup signifikan dalam sebuah masyarakat. Pengelolaan masjid yang professional dan pemberdayaan masjid agar dapat mandiri dalam pengelolaannya tanpa harus keluar dari nilai-nilai kemasjidan merupakan hal yang dapat menarik jamaah. Ekonomi yang diselenggarakan oleh beberapa masjid telah ditangani secara professional semakin membuat aktifitas masjid menjadi semarak tanpa harus memberatkan masyarakat, dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan menjalankan aktifitas keagamaan dengan semarak sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat

ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah seharusnya masjid yang mempunyai potensi ekonomi dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Fenomena yang muncul, terutama dikota-kota besar, banyak kita jumpai masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Sehingga dengan demikian, keberadaan masjid dapat memberikan manfaat bagi jamaah dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid yang semacam itu harus dikembangkan dengan manajemen yang baik dan teratur, sehingga dari masjid lahirlah insan-insan muslim yang berkualitas sehingga masyarakat bisa sejahtera.

Potensi-potensi yang ada di masjid harus didayagunakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menjadikan masjid berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagai tempat strategis pembinaan ekonomi umat, maka perlu dibuatkan pemberdayaan ekonomi masjid melalui optimalisasi fungsi dan potensi masjid. Strategi pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui identifikasi potensi ekonomi masjid yang tersedia meliputi sumber daya manusia, potensi dana masjid, potensi wakaf masjid, dan potensi ekonomi masyarakat sekitar masjid.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik yang digunakan penyajian hasil dan pembahasan adalah dengan mengalisis sumber dari berbagai buku dan artikel ilmiah untuk selanjutnya dipaparkan dalam narasi kualitatif berupa hasil penelitian dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Inklusi Keuangan

#### *Pengertian Inklusi Keuangan*

Inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. (Mandira Sarma, 2012) Peningkatan literasi keuangan di masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan, dan stabilitas sektor keuangan. Pelaksanaan inklusi keuangan juga beriringan dengan literasi keuangan.

*Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. *Centerfor Financial Inclusion* (CFI) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuanganyang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen,serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Selanjutnya, masyarakat juga diharapkan mendapatkan informasi dan mampu membuat keputusan pengelolaan keuangan yang baik. Di samping itu, CFI juga menyebutkan pentingnya keberagaman penyedia jasa dan pasar yang kompetitif dengan infrastruktur yang kuat serta kerangka regulasi yang jelas. *World Bank* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia mengatakan dapat disimpulkan bahwa unsur yang paling

berperan dalam inklusi keuangan ialah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator jasa keuangan di Indonesia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### *Indikator Inklusi Keuangan*

Adapun indikator inklusi keuangan antara lain: 1) Akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya; 2) Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan; dan 3) Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diukur, antara lain dengan indeks Literasi. (Yolanda Masnita *et al.*)

#### *Pilar Inklusi Keuangan*

Dalam rangka untuk meningkatkan inklusi keuangan, beberapa lembaga terkait yaitu Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K dan Kementerian Keuangan, secara bersama-sama dan komprehensif menyusun Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas keuangan yang dijabarkan dalam 6 pilar yaitu:

Pertama, Edukasi Keuangan. Merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) ketrampilan mengelola keuangan.

Kedua, Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM.

Ketiga, Pemetaan Informasi Keuangan. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, d) identifikasi nasabah potensial.

Keempat, Kebijakan/Peraturan Yang Mendukung. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

Kelima, Fasilitas Intermediasi Dan Saluran Distribusi. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan

layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi 13 masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

**Keenam, Perlindungan Konsumen.** Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, d) edukasi konsumen.

#### *Aturan Umum Inklusi Keuangan*

Berikut ini adalah peraturan mengenai inklusi keuangan, antara lain: 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SKNI) Nomor 82 Tahun 2016; 2) POJK: Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat No. 76/POJK.07/2016; 3) SEOJK: Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.07/2017; dan 4) SEOJK: Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.07/2017.

#### *Manfaat Inklusi Keuangan*

Jika sukses diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, inklusikeuangan akan membawa banyak manfaat antara lain: 1) Literasi Keuangan Meningkat; 2) Masyarakat Lebih Mampu Merencanakan Keuangan; 3) Pemerataan Ekonomi Meningkat; dan 4) Ekonomi Negara Semakin Maju dan Tumbuh.

## **Pemberdayaan Umat**

Pengertian pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata “daya”, pengertian “daya” adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, jadi pemberdayaan adalah proses atau cara kemampuan untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak mendapatkan sesuatu. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.

Pemberdayaan ekonomi umat (masyarakat) menurut Hutomo, adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. (Robiatul Auliyah, 2014). Konsep mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan beberapa program dalam bidang ekonomi antara lain: 1) Bantuan modal; 2) Bantuan pembangunan prasarana; 3) Bantuan pendampingan; 4) Penguatan kelembagaan; dan 5) Penguatan kemitraan usaha (Auliyah, 2004).

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi umat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dalam pemberdayaan ekonomi umat ada tiga misi yang harus diemban, yaitu: 1) Misi pembangunan ekonomi dan usaha yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan usaha yang bersifat umum dan universal, seperti volume produksi, penyerapan tenaga kerja, keuntungan, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha; 2) Penerapan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam; 3) Membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga

menjadi sumber dana untuk menjalankan fungsinya di masyarakat (Syahidin, 2003).

Menurut Suharto, setidaknya ada 8 indikator dalam pemberdayaan ekonomi umat, antara lain: 1) Kebebasan mobilitas; 2) Kemampuan membeli komoditas kecil; 3) Kemampuan membeli komoditas besar; 4) Terlibat dalam pembentukan keputusan dalam rumah tangga; 5) Kebebasan yang relatif terhadap dominasi keluarga; 6) Kesadaran hukum dan politik; 7) Keterlibatan dalam kampanye serta melakukan protes yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat; dan 8) Jaminan ekonomi serta kontribusi terhadap keluarga (Suharto, 2005).

### **Aplikasi Inklusi Keuangan pada DEMI untuk Pemberdayaan Umat**

Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) adalah organisasi kemasyarakatan dan wahana komunikasi dalam pengelolaan masjid untuk membangkitkan ekonomi umat. Jadi jelas bahwa DEMI dibentuk dan dikelola di bawah pengawasan kepengurusan masjid tempat didirikan.

DEMI pada tahapan awalnya dapat membentuk program kerja yang disusun melalui rapat pengurus DEMI. Kegiatan yang biasa dilakukan diantaranya pengumpulan dana dengan kotak infaq sedekah untuk setiap tempat usaha, dan program gerakan sedekah seribu sehari setiap warga, jumat subuh barokah baca surat *Al-Kahfi* bagi anak-anak, jumat barokah dengan makan minum gratis, memberikan pembiayaan modal usaha (UMKM) tanpa riba, pendampingan usaha dan bantuan peralatan usaha. Sumber dana berasal infaq dan sedekah dari jamaah dan masyarakat serta institusi dan perusahaan yang tidak mengikat.

Dalam kepengurusan DEMI bidang-bidang yang dapat dibentuk adalah:

Pertama, Bidang Dana dan Usaha: 1) Menginventaris rumah makan, kedai dan usaha untuk penempatan kotak infak sebagai sumberdana; 2) Mengkoordinir, menerima zakat, sedekah dan infak untuk kegiatan DEMI; 3) Mengkoordinir pengumpulan sumbangan donatur untuk kegiatan subuh berjamaah dan kegiatan DEMI; dan 4) Memberdayakan UMKM yang ada dilingkungan Masjid. untuk kebangkitan ekonomi umat.

Kedua, Bidang Pendidikan dan Latihan: 1) Melakukan pelatihan bagi pengembangan ekonomi umat; 2) Inventarisasi kegiatan usaha ekonomi di lingkungan masjid; 3) Pendirian pustaka masjid untuk bahan pendidikan anak dan jamaah; dan 4) Bersinergi dengan lembaga-lembaga ekonomi umat yang telah berdiri lebih awal.

Ketiga, Bidang Sosial dan Dakwah: 1) Merencanakan kegiatan dakwah 1 bulan sekali tentang ekonomi umat; 2) Inventarisasi pendakwah berbasis ekonomi umat; 3) Melakukan kajian tentang ekonomi umat; dan 4) Membantu kegiatan sosial Masjid.

Keempat, Bidang Humas dan Informasi: 1) Merencanakan kegiatan untuk warga agar warga sholat di masjid berjamaah; 2) Memberikan informasi tentang kegiatan masjid dan ekonomi ummat kepada jamaah; 3) Gerakan subuh berjamaah di masjid; 4) Mensyiarkan gerakan infak, zakat dan sedekah; dan 5) Menyusun buku sejarah pendirian masjid.

Kelima, Bidang Sarana dan Prasarana: 1) Mempersiapkan kotak infak untuk rumah makan, kedai dan usaha lainnya; 2) Mempersiapkan kotakdompet untuk pengumpulan beras kepada jamaah dan warga sekitar masjid; 3) Membantu sarana untuk seluruh kegiatan dan kelancaran Ekonomi ummat di masjid; 4) Mempersiapkan tempat pengobatan sesuai Rasulullah SAW. (seperti rukiyah, bekam dan obatan-obatan herbal, tes kolesterol, asam urat, gula darah); dan 5) Mempersiapkan tempat pengumpulan infak, zakat dan sedekah.

Dalam rangka partisipasi aktif membangun atau memberdayakan ekonomi umat, maka program DEMI yang dapat disusun adalah:

Pertama, Program Jangka Pendek. Dari perkembangan program jangka pendek yang sudah berjalan yaitu: 1) Kotak/Bakul Infak Sedekah di tempat usaha/dagang; 2) Program Gerakan Sedekah Seribu Sehariberbentuk celengan; 3) Mengadakan secara rutin wirid DEMI telah berjalan yang diadakan setiap sabtu subuh pada minggu

kedua; 4) Menyemarakkan sholat subuh di masjid, hal ini telah berjalan dikalangan anak-anak dengan memberi uang jajan yang dibagikan setiap minggu pada jumat subuh; 5) Memperdayakan UMKM yang ada di lingkungan masjid dengan program pembiayaan modal usaha yang dilakukan secara bergilir; 6) Pemberian sembako untuk warga yang membutuhkan di lingkungan masjid; dan 7) Jumat Berkah memberikan takjil yang berasal dari jamaah.

Kedua, Program Jangka Panjang: 1) Untuk peningkatan wawasan umat maka diadakan; 2) Pendidikan dan latihan mengenai kewirausahaan; 3) Bekerja sama dengan praktisi bisnis / perusahaan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan DEMI; dan 4) Pendirian pustaka masjid.

Ketiga, Pengembangan usaha untuk mewujudkan DEMI Masjid Paripurna Al-Manar yang mandiri, yaitu: 1) Membuka bidang usaha perdagangan, jasa dan barang; 2) Membuka bidang usaha simpan pinjam, untuk pelaku UMKM dan jamaah Masjid Paripurna Al-Manar; dan 3) Mendorong tumbuh kembangnya DEMI di masjid-masjid daerah Kota Pekanbaru.

## KESIMPULAN

Inklusi keuangan merupakan suatu program yang diberikan oleh pemerintah agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Implementasi dalam inklusi keuangan dapat dilakukan melalui Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI). Pembentukan dan pengembangan DEMI pada setiap masjid sangatlah patut digesa agar masyarakat semakin terbantu dari sisi pengembangan usaha ekonomi mereka, dan ikut serta terlibat aktif dalam mensemarakkan syiar Islam di tengah masyarakat melalui masjid.

Pelaksanaan inklusi keuangan melalui DEMI haruslah transparan sehingga menimbulkan kepercayaan bagi investor dan masyarakat umum. Selanjutnya masyarakat juga harus diedukasi agar dapat memahami urgensi DEMI dan dapat memanfaatkannya untuk keberdayaan yang dapat dilakukannya guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program DEMI hendaknya terus dievaluasi agar dapat diketahui kelebihan dan kelemahan keterlaksanaan program. Kondisi masyarakat dan perkembangan ekonomi secara umum juga harus dipantau agar DEMI dapat lebih efektif dalam mengembangkan usahanya dalam memberdayakan ekonomi umat.

## REFERENSI

- Ayub, M. E. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru. 2019. Pekanbaru. *Profil DEMI*.
- Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Gazalba, S. (1994). *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Harahap, S.S. (1996). *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Bhakti Prima Rasa.
- Ismail, A.U., Castrawijaya, C. (2010). *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa.
- Manzhur, I. (1976). *Lisan Al-Arab*. Baerut: Dar al-Fikr.
- Marjoned, R. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani.
- Masnita, Y. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Tinjauan Manajemen Inklusi Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, E-book. Padjadjaran: UNPAD Press, diakses 12 Januari 2022.
- Nuriyanto, L. K. (2018). Pengaruh Pengelolaan Masjid terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Surabaya. *Jurnal Bimas Islam*, 11(4), 749-782.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017)*. Jakarta.
- Redaksi OCBC NISP. 2021. *Inklusi Keuangan: Arti, Tujuan, Manfaat, & Cara Meningkatkan*. ((Online, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/05/31/in>

- [klusi-keuangan](#)) diakses 12 November 2022)
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82-98.
- Rifa'i, A. B., Fakhruroji, M. (2005). *Manajemen Masjid*. Bandung: Benang Merah Press.
- Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71-102.
- Sadjali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion—A measure of financial sector inclusiveness. *Centre for International Trade and Development, School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University, Delhi, India*.
- Sarwono, A. (2003). *Masjid Jantung Masyarakat*. Yogyakarta: Izzan Pustaka.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Supardi, Amiruddin, T. (2001). *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: UII Press.
- Supriyadi, A. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*. An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, April.
- Suryanto, A., & Saepulloh, A. (2016). Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. *Iqtisboduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1-27.
- Syahidin, (2003). *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*. Bandung: Alfabeta.